BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa di Indonesia telah menjadi masalah umum di kalangan masyarakat, yang terjadi baik antara individu, kelompok, perusahaan, maupun negara, dan dapat bersifat publik maupun keperdataan serta terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Sengketa merupakan keadaan di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengekspresikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Dalam proses penyelesaian sengketa ini bisa dengan cara litigasi melalui persidangan maupun non litigasi.

Dalam penyelesaian sengekta perdata seringkali melibatakan berbagai pihak dan penyelesaiannya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yaitu melalui hukum acara perdata *(civil procedural law)*. Dengan adanya cara tersebut setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah tindakan yang dilakukan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, dengan tujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.[1] Didalam gugatan setidaknya harus terdapat 2 pihak yang bersengketa diantaranya penggugat dan tergugat, namun terkadang dalam gugatan ada pihak ketuga yang turut terlibat dalam sengketa tersebut.

Masuknya pihak ketiga dalam suatu gugatan atas inisiatif sendiri maupun ditarik masuk oleh salah satu pihak guna untuk ikut turut serta menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata disebut dengan intervensi

[1] Maria, C. *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*. *Verstek*, *8*(1).

(Sutantio, 1979: 47). Dasar hukum yang mengatur intervensi tidak diatur dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) namun di dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV). Bentuk intervensi menurut pasal RV ada 2 (dua) yaitu (1) Intervensi yang merupakan inisiatif sendiri dari pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*). (2) Kemudian pada Pasal 70-76 RV yaitu Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara , yaitu penjaminan (*Vrijwaring*).[2]

Menurut *Reglement Rechtsvordering* (RV) pengertian dari bentuk-bentuk intervensi tersebut yaitu *Voeging* yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata guna untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 RV), *Tussenkomst* yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, namun tidak memihak salah satu dari pihak baik penggugat maupun tergugat sehigga pihak ketiga hanya membela kepentingannya sendiri (Pasal 282 RV), *Vrijwaring* yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya (Pasal 70-76 RV).

Prosedur yang digunakan dalam intervensi tanpa memihak salah satu pihak dan mebela kepentingannya sendiri ini disebut *tussenkomst* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pihak ketiga akan turut serta pada proses pemeriksaan perkara perdata dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan melawan pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga

[2] S. Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 25.

tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung.[3]

Dengan adanya intervensi ini bermanfaat dalam memperlancar proses pemeriksaan sengketa perkara perdata, sehingga dapat mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang yang kurang memahami proses dan manfaat intervensi tersebut. Gugatan intervensi ini merupakan solusi untuk pihak ketiga dalam mempertahankan hak-haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara para pihak di Pengadilan. Dibandingkan dengan proses beracara sendiri membutuhkan proses yang lebih lama, sehingga gugatan intervensi *tussenkomst* ini pada hakekatnya untuk menyederhanakan prosedur beracara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Hal ini sebagaimana asas paling dasar di hukum acara perdata yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[4]

Perkara dengan nomor register 223/Pdt.G/2022/PN Sby menurut penulis menarik untuk dianalisis, hal ini dikarenakan pada perkara tersebut dapat memberikan gambanran konkret mengenai penyelesaian yang akan digunakan dalam gugatan intervensi *tussenkomst* dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst*, seperti hubungan erat antara gugatan intervensi dengan gugatan dalam perkara dan akibat hukumnya terhadap penggugat dan tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan penggugat intervensi (NB) untuk menggabungkan diri dalam perkara Nomor 223/Pdt.G/2022/PN. Sby, dengan membawa bukti-bukti yang pendukung dari

---

[3] Endarto, P. G. K. (2010). *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa. Pandecta Research Law Journal*, *5*(2).

[4] Anita Afriana. 2015. *"Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata."* ADHAPER Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni. Hlm 32.

dalil-dalil gugatannya yang menarangkan bahwa dialah yang pemilik sah dari objek sengketa perkara ini.

Sehingga dengan ini tentunya sangat menarik penulis untuk meneliti bagaimana proses pemeriksaan suatu gugatan intervensi *tussenkomst,* dan mengapa gugatan tersebut tidak di terima dan justru mengabulkan eksepsi dari Tergugat II / Tergugat Intervensi III (UL). Yang mana pada eksepsi tersebut menerangkan bahwa pada perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut). Kemudian dengan ini penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan sengketa perkara pada gugatan intervensi *tussenkomst* dengan judul : **ANALISIS PROSES PENYELESAIAN GUGATAN INTERVENSI *TUSSENKOMST* TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 223/Pdt. G/2022/PN. Sby)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* pada sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 223/Pdt. G/2022/PN Sby ?
2. Bagaimana analisis pertimbanagan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 223/Pdt. G/2022/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diurakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* pada sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 223/Pdt. G/2022/PN Sby.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 223/Pdt. G/2022/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan hasil penelitian ini dapat melahirkan manfaat-manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan teori serta referensi keilmuan untuk berbagai penelitian di bidang hukum saat ini ataupun yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan proses penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* pada sengketa perkara perdata .
2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan wawasan bagi peneliti dan praktisi hukum dalam menemahkan penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* dalam perkara perdata. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan rekomendasi yang berguna teruntuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peniliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini menjadi dasar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi sebagai pijakan teori serta refrensi keilmuan untuk berbagai penelitian di bidang hukum baik sekarang maupun yang akan datang, khususnya tentang penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* dalam perkara perdata.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

   Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal implementasi aturan yang telah ada sebelumnya bagi Institusi Penegak Hukum agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dapat digunakan masyarakat secara umum untuk menambah khazanah pengetahuan sehingga nantinya bisa mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan hukum yang dihadapai, dan bahkan samai memecahkan permasalahan hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Metode penelitian ini akan ditulis secara sistematis dalam format yaitu:

1. Jenis penelitian dan Metode Pendekatan

Penelulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/yuridis empiris. Penelitian hukum empiris/yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan beragam

pendekatan yang ada.[5] Dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya, tempat dimana perkara penelitian ini diadili. Kemudian untuk metode pendekatan penulis menggunakan pendekatan *socio legal*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan ini, penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA yang beralamat di Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut lantaran objek penelitian yang penulis angkat dalam judul skripsi ini disidangkan di tempat tersebut.

3. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer penulis dapat dari kegiatan penulis pada saat Magang CoE di Oke Law Firm | eko & co. Kebetulan kantor tempat penulis magang ini yang diamanahi untuk mengawal perkara ini, sehingga penulis dapat mengikuti perkara ini dari mulai masuk sampai keluarnya putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Data Sekunder

Kemudian untuk data sekunder penulis dapat dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data untuk penulisan ini melibatkan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ditentukan, observasi dilakukan untuk hal-hal penting, dan studi kepustakaan mencakup penelusuran, pengumpulan, dan

[5] AL-Fatih, Sholahuddin. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM Press. h. 29

penelaahan berbagai bahan terkait kepustakaan. Bahan kepustakaan tersebut meliputi literatur, undang-undang, dan sumber lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data untuk penulisan skripsi ini melibatkan mendeskripsikan data yang diperoleh secara tertulis, serta menganalisis data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Hal ini bertujuan untuk membuat penulisan menjadi penjelasan yang utuh atas penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini Peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I	Pada bab I ini peneliti memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
Bab II,	Pada bab II peneliti memaparkan terkait tinjauan pustaka yang berisi terkait penjelasan pengertian gugatan, intervensi *tussenkomst*, kewenangan absolut, asas *nebis in idem.*
Bab III	Pada bab III ini membahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penyelesaian gugatan intervensi *tussenkomst* pada sengketa perkara perdata dan pertimbangan hukum Majelis Makim di dalam putusan.
Bab IV	Pada bab IV memaparkan terkait penutupan dari penulisan yang didalamnya termuat kesimpulan dan juga saran.